

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

PERBUP KAB. ACEH BARAT NO.20, BD 2025/NO. 20, 70 HLM. 2025

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib memiliki aturan tersendiri untuk menjadi acuan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta simplikasi produk hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pemerintah Kabupaten dan SKPK dalam menyusun dokumen SAKIP guna pemenuhan bahan evaluasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam mendorong perbaikan kualitas tata kelola Pemerintahan Kabupaten dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten.

Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres 78 Tahun 2021; Permendagri 17 Tahun 2018; Qanun Aceh Barat No 3 Tahun 2016.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2025.